



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT**

**NOMOR 44 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TUGAS, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);

5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
9. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
11. Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Dinas pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut UPT.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi lembaga teknis daerah.
14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai wewenang untuk memberikan rekomendasi teknis dalam proses pelayanan perizinan.

15. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun non izin.
16. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Dinas untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
18. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
19. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
20. Urusan Pemerintahan Daerah adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
21. Urusan Pemerintah Wajib adalah Urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah
22. Urusan Pemerintah Pilihan adalah Urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

## **BAB II**

### **TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan serta pengaduan dan peningkatan layanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan serta pengaduan dan peningkatan layanan.

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan serta pengaduan dan peningkatan layanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan serta pengaduan dan peningkatan layanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkup tugasnya.

## **Bagian Kedua**

### **Kepala Dinas**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesekretariatan, perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan, serta pengaduan dan peningkatan layanan, UPT, dan jabatan fungsional;
  - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan , serta pengaduan dan peningkatan layanan; dan
  - c. penyelenggaraan pelaksanaan tugas Dinas.
- (3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan rencanas Strategis, program kerja, kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
  - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan , serta pengaduan dan peningkatan layanan, UPT, Jabatan fungsional;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan , serta pengaduan dan peningkatan layanan;

- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan , serta pengaduan dan peningkatan layanan;
- e. merumuskan rencana pembangunan di bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan , serta pengaduan dan peningkatan layanan;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan, serta pengaduan dan peningkatan layanan, UPT dan jabatan fungsional;
- g. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi, pelayanan perizinan dan non perizinan , serta pengaduan dan peningkatan layanan
- h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- i. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sekretariat**

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program dan keuangan, serta kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program kerja Dinas;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program dan keuangan serta kepegawaian dan umum dinas;
  - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program dan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program dan keuangan, kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program dan keuangan, kepegawaian dan umum;
  - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;

- e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
  - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
  - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
  - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
  - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat
  - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

#### **Pasal 5**

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang penyusunan program dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program dan keuangan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang penyusunan program dan keuangan; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang penyusunan program dan keuangan.
- (3) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program dan keuangan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program dan keuangan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Dinas;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;

- e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- f. melaksanakan pemantauan realisasi program Dinas;
- g. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- h. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- i. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- k. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
- l. melaksanakan verifikasi keuangan;
- m. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penyusunan program dan Keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program dan keuangan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan tugas operasional di bidang penyusunan program dan keuangan;
- r. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program dan keuangan;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- t. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan program dan keuangan; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 6**

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja subbagian kepegawaian dan umum;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
  - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;

- e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan dinas;
- j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
- n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- r. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepegawaian dan umum;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum;
- u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
- v. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
- w. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- x. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kepegawaian dan umum; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal**

##### **Pasal 7**

- (1) Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pengembangan di bidang perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal.
- (3) Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
  - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi pengembangan perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
  - f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
  - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
  - b. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
  - c. Seksi Promosi Penanaman Modal.

### **Pasal 8**

- (1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang Perencanaan Penanaman Modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan penanaman modal;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perencanaan penanaman modal; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan penanaman modal.
- (3) Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program seksi perencanaan penanaman modal;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang perencanaan penanaman modal;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan penanaman modal;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan penanaman modal;
  - e. melaksanakan pengumpulan data, penyusunan bahan analisis dan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
  - f. melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan bahan analisis dan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
  - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan perencanaan penanaman modal;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan perencanaan penanaman modal;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pengembangan perencanaan penanaman modal;
  - k. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengembangan perencanaan penanaman modal;
  - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perencanaan penanaman modal;

- m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 9**

- (1) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengembangan iklim penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengembangan iklim penanaman modal; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan iklim penanaman modal.
- (3) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  - d. penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  - e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan badan usaha melalui kemitraan dan daya saling berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  - l. melaksanakan ketatausahaan di bidang promosi dan kerjasama;
  - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan iklim penanaman modal;

- n. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 10**

- (1) Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang Promosi Penanaman Modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang promosi penanaman modal;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang promosi penanaman modal; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang promosi penanaman modal.
- (3) Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja seksi promosi penanaman modal;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang promosi penanaman modal;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang promosi penanaman modal;
  - d. penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang promosi penanaman modal;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah;
  - f. melaksanakan promosi penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  - l. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  - n. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
  - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kelima**

### **Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi**

#### **Pasal 11**

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi secara terpadu.
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi.
- (3) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;
  - e. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;
  - f. melaksanakan penyelenggaraan Sistem Informasi bidang Penanaman Modal;
  - g. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup bidang penanaman modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - h. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;
  - i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan tim teknis dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan;
  - k. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di pelayanan perizinan;
  - l. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi;

- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi terdiri atas:
- a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal
  - b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
  - c. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi.

## **Pasal 12**

- (1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pemantauan dan pengawasan penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemantauan dan pengawasan penanaman modal; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pemantauan dan pengawasan penanaman modal.
- (3) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
  - e. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
  - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan pemantauan dan pengawasan penanaman modal;

- j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pengembangan pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
- k. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengembangan pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal.
- (3) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah;
  - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pengembangan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;

- k. melaksanakan ketatausahaan di bidang pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 14**

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengolahan data dan sistem informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengolahan data dan sistem informasi;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengolahan data dan sistem informasi; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengolahan data dan sistem informasi.
- (3) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pengolahan data dan sistem informasi;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan sistem informasi;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengolahan data dan sistem informasi;
  - e. melaksanakan pengolahan data Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - f. melaksanakan penyiapan bahan pembangunan dan pengembangan sistem informasi Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - g. melaksanakan pemeliharaan aplikasi Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - h. melaksanakan pengelolaan sebagai administrator sistem operasi Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - i. melaksanakan pengelolaan data base Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - j. melaksanakan pengelolaan Infrastruktur Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - k. melaksanakan pengelolaan data fisik dan digital Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP);



- l. melaksanakan inventarisasi, pengumpulan, pengolahan dan rekapitulasi data realisasi pelaksanaan Penanaman Modal dalam LKPM dan PTSP;
- m. melaksanakan pelayanan pengambilan data Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah selesai diterbitkan;
- n. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengolahan data dan sistem informasi;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan tugas operasional di bidang pengembangan pengolahan data dan sistem informasi;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pengembangan pengolahan data dan sistem informasi;
- r. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengolahan data dan sistem informasi;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pengolahan data dan sistem informasi;
- t. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

##### **Pasal 15**

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di pelayanan perizinan dan non perizinan.
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (3) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi pelayanan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;

- e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - h. melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
  - i. melaksanakan pengkajian perumusan pelaksanaan tugas tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain terkait bidang Pelayanan dan Perizinan;
  - k. melaksanakan pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan Tim Teknis dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan;
  - m. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di pelayanan perizinan;
  - n. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - p. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
  - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Penanaman Modal terdiri atas:
- a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
  - b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan
  - c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.

### **Pasal 16**

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan I.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan I;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan I; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan I.

- (3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan I;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan I;
  - d. penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan I;
  - e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan I;
  - f. melaksanakan tugas operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, meliputi:
    1. perencanaan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I.
    2. pemeriksaan dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan I.
    3. pemverifikasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I.
    4. pengidentifikasian kebutuhan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I.
    5. penyiapan bahan pengkoordinasian penyelenggaraan perizinan dan non perizinan I dengan unit kerja terkait.
    6. pemvasilidasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I.
  - g. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan I;
  - h. melaksanakan pengadministrasian pelayanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan I;
  - i. melaksanakan penyiapan penerbitan dokumen layanan perizinan dan non perizinan I;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan I;
  - k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan I;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - m. melaksanakan tugas operasional di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan I;
  - n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan I;
  - o. melaksanakan ketatausahaan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan I;
  - p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan I;
  - q. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan

- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 17**

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan II.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan II;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan II; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan II.
- (3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan II;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan II;
  - d. penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan II;
  - e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan II;
  - f. melaksanakan tugas operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, meliputi :
    - 1. perencanaan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
    - 2. pemeriksaan dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan;
    - 3. pemverifikasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
    - 4. pengidentifikasian kebutuhan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
    - 5. penyiapan bahan pengkoordinasian penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dengan unit kerja terkait; dan
    - 6. pemvasilidasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
  - g. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - h. melaksanakan pengadministrasian pelayanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;

- i. melaksanakan penyiapan penerbitan dokumen layanan perizinan dan non perizinan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan tugas operasional di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- o. melaksanakan ketatausahaan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 18**

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan III.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan III;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan III; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan III.
- (3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan III;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan III;
  - d. penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan III;
  - e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan II;

- f. melaksanakan tugas operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, meliputi:
  - 1. perencanaan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - 2. pemeriksaan dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - 3. pemverifikasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - 4. pengidentifikasian kebutuhan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - 5. penyiapan bahan pengkoordinasian penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dengan unit kerja terkait; dan
  - 6. pemvasilidasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- g. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. melaksanakan pengadministrasian pelayanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- i. melaksanakan penyiapan penerbitan dokumen layanan perizinan dan non perizinan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan tugas operasional di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- o. melaksanakan ketatausahaan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Ketujuh**

### **Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan**

#### **Pasal 19**

- (1) Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang informasi dan pengaduan, penyuluhan dan peningkatan layanan, dan pelaporan dan dokumentasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang informasi dan pengaduan, penyuluhan dan peningkatan layanan, serta pelaporan dan dokumentasi.
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang informasi dan pengaduan, penyuluhan dan peningkatan layanan, serta pelaporan dan dokumentasi; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan informasi dan pengaduan, penyuluhan dan peningkatan layanan, serta pelaporan dan dokumentasi.
- (3) Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan pengaduan, penyuluhan dan peningkatan layanan, dan pelaporan dan dokumentasi;
  - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengaduan dan peningkatan layanan;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi pelayanan bidang informasi dan pengaduan, penyuluhan dan peningkatan layanan, serta pelaporan dan dokumentasi;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang bidang informasi dan pengaduan, penyuluhan dan peningkatan layanan, serta pelaporan dan dokumentasi;
  - f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang informasi dan pengaduan, penyuluhan dan peningkatan layanan, serta pelaporan dan dokumentasi;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang informasi dan pengaduan, penyuluhan dan peningkatan layanan, serta pelaporan dan dokumentasi;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang informasi dan pengaduan, penyuluhan dan peningkatan layanan, serta pelaporan dan dokumentasi.
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang bidang informasi dan pengaduan, penyuluhan dan peningkatan layanan, serta pelaporan dan dokumentasi.
  - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang informasi dan pengaduan, penyuluhan dan peningkatan layanan, serta pelaporan dan dokumentasi; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan terdiri atas:
- a. Seksi Informasi dan Pengaduan;
  - b. Seksi Penyuluhan dan Peningkatan Layanan; dan
  - c. Seksi Pelaporan dan Dokumentasi.

## **Pasal 20**

- (1) Seksi Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang informasi dan pengaduan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang informasi dan pengaduan
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang informasi dan pengaduan; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang informasi dan pengaduan.
- (3) Seksi Seksi Informasi dan Pengaduan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Informasi dan Pengaduan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang informasi dan pengaduan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan pengaduan;
  - d. penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang informasi dan pengaduan;
  - e. melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - f. melaksanakan penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dan tindak lanjut pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - h. melaksanakan identifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - i. melaksanakan pendokumentasian dan pengarsipan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - j. memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
  - k. melaksanakan penyiapan data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - l. merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - m. melaksanakan penyiapan bahan koordniasi penanganan pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;



- n. melaksanakan penyusunan konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang informasi dan pengaduan;
- q. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang informasi dan pengaduan;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas operasional di bidang informasi dan pengaduan;
- t. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang informasi dan pengaduan;
- u. melaksanakan ketatausahaan di bidang informasi dan pengaduan;
- v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan pengaduan
- w. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 21**

- (1) Seksi Penyuluhan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang penyuluhan dan peningkatan layanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan dan Peningkatan Layanan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penyuluhan dan peningkatan layanan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penyuluhan dan peningkatan layanan; dan
  - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan dan peningkatan layanan.
- (3) Seksi Penyuluhan dan Peningkatan Layanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyuluhan dan Peningkatan Layanan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang penyuluhan dan peningkatan layanan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan peningkatan layanan;
  - d. penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penyuluhan dan peningkatan layanan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;

- f. melaksanakan penyiapan bahan rencana kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pemberian insentif dan kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang penyuluhan dan peningkatan layanan;
- m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyuluhan dan peningkatan layanan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan tugas operasional di bidang penyuluhan dan peningkatan layanan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang penyuluhan dan peningkatan layanan;
- q. melaksanakan ketatausahaan di bidang penyuluhan dan peningkatan layanan;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan dan peningkatan layanan;
- s. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 22**

- (1) Seksi Pelaporan dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pelaporan dan dokumentasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelaporan dan Dokumentasi mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelaporan dan dokumentasi
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di pelaporan dan dokumentasi; dan

- c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pelaporan dan dokumentasi.
- (3) Seksi Pelaporan dan Dokumentasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelaporan dan Dokumentasi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi di bidang pelaporan dan dokumentasi;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pelaporan dan dokumentasi;
  - d. penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelaporan dan dokumentasi;
  - e. melaksanakan administrasi pelaporan dan penyusunan dokumentasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - f. melaksanakan penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data informasi dari dokumentasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - g. melaksanakan pendokumentasian dari pengarsipan, pelaporan dan dokumentasi;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang pelaporan dan dokumentasi;
  - i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelaporan dan dokumentasi;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k. melaksanakan tugas operasional di bidang pelaporan dan dokumentasi;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pelaporan dan dokumentasi;
  - m. melaksanakan ketatausahaan di pelaporan dan dokumentasi;
  - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelaporan dan dokumentasi;
  - o. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
  - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 23**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

**Bagian Kesembilan**  
**Tim Teknis**

**Pasal 24**

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pelayanan perizinan, Bupati membentuk Tim Teknis.

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pejabat Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya, dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki wewenang untuk memberikan saran dan pertimbangan diterima dan/atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (4) Pembentukan Tim Teknis dan rincian tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 25**

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Dinas tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 5 Juli 2017

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 5 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 44 SERI D